

**Identifikasi Regulasi Peningkatan Investasi dan  
Perluasan Lapangan Kerja:  
Studi Perspektif Syariah di Kabupaten Malang**

**Rudy Catur Rohman Kusmayadi & Nur Qomari**  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,  
Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam

Email: [rudy@alqolam.ac.id](mailto:rudy@alqolam.ac.id)  
[nurqomari@alqolam.ac.id](mailto:nurqomari@alqolam.ac.id)

**Abstract**

One indicator of the success of regional development is seen based on economic growth that depends on investment and labor. Through the implementation of regional autonomy it is hoped that new power centers will emerge in the regions in the economic, social and political fields. An investment friendly atmosphere for investors (business friendly) is needed, because it will be able to attract domestic and foreign investors to enter an area which will indirectly be able to increase people's purchasing power and economic activity, which in turn will also increase Regional Original Revenue (PAD).

In granting an investment permit, the Malang Regency Government needs to review the conditions in accordance with the principles of Islamic Law. Some investments are considered contrary to Islamic principles, for example granting permits for massage parlors, karaoke bars, cafes or nightclubs located close to people's homes. Although this is not a conflicting regulation, it should be reviewed again about the negative impact on the community whose homes are close to that location.

This research identifies and seeks answers to problems regarding investment regulation and job creation from the perspective of Islamic Sharia. Regulations governing regional

security and order from all activities that cause social and political disturbances, regulations as Government Intention that represent support for investment opportunities and expansion of employment opportunities in Malang Regency to help and facilitate the expansion of employment opportunities.

**Keyword:** Identification, regulation, investation, employment, Sharia.

### Abstrak

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang bergantung kepada penanaman modal dan tenaga kerja. Melalui penerapan otonomi daerah diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Diperlukan suatu iklim investasi yang ramah bagi investor (*business friendly*), karena akan mampu menarik investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam memberikan izin investasi Pemerintah Kabupaten Malang perlu mengkaji kembali dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Beberapa investasi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai contoh pemberian izin panti pijat, karaoke, café atau hiburan malam yang lokasinya berdekatan dengan rumah penduduk. Meskipun hal tersebut secara regulasi tidak bertentangan, tetapi mestinya perlu dikaji kembali tentang dampak negatif terhadap masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tersebut.

Penelitian ini akan mengidentifikasi serta mencari jawaban terhadap permasalahan tentang regulasi investasi dan penciptaan lapangan kerja dari perspektif Syariat Islam. Peraturan yang

mengatur tentang keamanan dan ketertiban daerah dari segala kegiatan yang menimbulkan gangguan sosial dan politik, peraturan sebagai *Government Intention* yang merepresentasikan dukungan terhadap peluang investasi dan perluasan lapangan kerja di Kabupaten Malang untuk ikut membantu dan memberikan kemudahan perluasan kesempatan kerja.

**Kata Kunci:** Identifikasi, regulasi, investasi, lapangan kerja, perspektif syariah.

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung dari investasi, sebagai motor penggerak. Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing, termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. Pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini, pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Dimana dalam hal ini daerah harus mampu mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Selama ini seringkali terlihat, bahwa posisi tawar yang dimiliki daerah terasa kurang, baik itu terhadap pusat maupun terhadap pihak ketiga (dunia usaha). Karena itulah pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Memperhatikan asumsi dasar filosofi desentralisasi (*azas good governance, people orientation dan participatory democracy*), maka sudah saatnya sistem perencanaan daerah dilengkapi dengan *Master Plan Pengembangan Daerah* yang berwawasan strategik. Pola lama yang melihat dan memperlakukan kebijaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan ekonomi nasional dengan bias sektoralnya perlu secara berangsur ditinggalkan, dan kemudian digantikan dengan kemandirian daerah otonom untuk merencanakan pengembangan daerahnya.

Melalui penerapan otonomi daerah diharapkan muncul pusat-pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Namun mengingat keterbatasan dari pihak pemerintah, maka dalam hal ini diperlukan peran serta swasta, dimana salah satu aspeknya adalah di bidang investasi. Diperlukan suatu iklim investasi yang ramah bagi investor (*business friendly*), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi pelayanan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan dan berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*),

dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good* seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,

mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang perlu melakukan upaya konkrit menarik investasi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan dan mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan.

Salah satu indikator keberhasilan dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi adalah banyaknya kegiatan investasi yang ada. Oleh karena itu sebagai daerah yang bercirikan kota, investasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang. Kegiatan investasi dan penanaman modal lebih ditekankan pada upaya pemanfaatan potensi lokal dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan berbagai alternative investasi. Oleh karena itu swasta dan masyarakat perlu terus didorong dan ditingkatkan untuk mengembangkan usaha termasuk menentukan pilihan kegiatan pembangunan.

Dalam kerangka otonomi daerah, kegiatan investasi/penanaman modal dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pemangku kepentingan terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan.

Semua komponen yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan, dititikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan melalui kemitraan dan kerjasama strategis dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang bernilai tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan investasi atau penanaman modal. Setidaknya terdapat tiga fungsi utama birokrasi Pemerintahan secara konseptual yang berlaku umum, yaitu: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan dan berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*); fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*); dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Dalam upaya untuk menggiatkan penanaman modal di daerah seiring dengan semangat otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi dalam menunjang pengembangan investasi, diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sementara ini, baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Pemerintah Kabupaten Malang sudah berusaha dalam mendorong iklim investasi yang ramah dan sehat. Namun demikian, pada realitasnya ketika regulasi investasi tersebut diimplementasikan masih menuai beberapa persoalan. Diantara persoalan yang dimaksud adalah bahwa regulasi antar pusat dengan daerah, atau daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota di bidang investasi belum adanya sinkronisasi dan tumpang tindih peraturan, sehingga berdampak pada hambatan dan kontra produktif dalam pelaksanaan investasi di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Malang sendiri yang sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim, tidak serta merta menolak investasi yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri, tetapi investasi yang masuk harus juga menjaga sendi-sendi keagamaan yang ada dimasyarakat sehingga tidak menimbulkan pertentangan apabila ada investasi yang masuk di Kabupaten Malang.

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah,

berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, *investasi* diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena *investasi* merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *investasi* adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. *Investasi* sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap.

*Syariah* menurut bahasa berarti jalan yang lurus, menempuh, menunjukkan jalan, dan menjelaskan. Adapun menurut istilah, Imam Al Qurthubi mengatakan pengertian *syariah* yaitu agama lurus atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia yang berisi berbagai ketentuan dan hukum untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga untung dunia dan akhirat. Ketetapan-ketetapan dan hukum Allah SWT itulah yang disebut *syariat* atau agama. Ajaran agama Islam tidak hanya mengurus masalah ritual atau ibadah semata antara makhluk dan Penciptanya. Seperti salat, puasa, ibadah haji, zakat, infak, dll. Namun juga meliputi mengurus seluruh aspek kehidupan manusia

yang bersumberkan kepada hukum Islam, AlQur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Seperti tata cara dan aturan mengenai mencari nafkah melalui investasi. Yang kemudian dinamakan investasi syariah. Untuk menjalankan investasi syari'ah secara baik dan benar, seseorang mesti memperhatikan beberapa kaidah dan aturan dari agama Islam supaya tak berlawanan dengan prinsip syariah itu sendiri. Misalnya investasi syariah atau cara mendapatkan nafkah harta harus terbebas dari unsur judi, riba, dan perbuatan haram maupun yang syubhat. Pendek kata, kaidah dan aturan dasar investasi syariah mesti dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang beragama Islam supaya mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat.

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu adanya perbaikan dan inovasi regulasi di bidang investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Kabupaten Malang dengan merujuk pada evaluasi terhadap regulasi yang ada. Pemetaan regulasi pada prinsipnya dapat dilakukan pada dua bagian: i) evaluasi terhadap *contents* regulasi yang ada, apakah regulasi yang ada telah memuat kepentingan stakeholder atau belum; dan ii) evaluasi terhadap implementasi regulasi, dalam arti bahwa apakah regulasi tersebut ketika diimplementasikan telah didukung oleh sejumlah sumberdaya dan sarana prasarana yang memadai, sehingga performanya sesuai dengan harapan atau tidak memunculkan regulasi yang gagal (*regulation failure*). Sehubungan dengan itu, dalam upaya untuk meningkatkan investasi yang berdampak positif terhadap lapangan kerja di Kabupaten Malang, beberapa regulasi harus dievaluasi secara terus menerus. Informasi

hasil evaluasi tersebut sebagai masukan kembali dalam perbaikan dan inovasi serta perbaikan regulasi di masa yang akan datang.

Adapun perumusan masalah pada penelitian dengan judul: “Identifikasi Regulasi Peningkatan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja dari Perspektif Syariah di Kabupaten Malang”, antara lain: (1) Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan percepatan peningkatan penanaman modal dari perspektif syariah di Kabupaten Malang bagi penanaman modal; (2) Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan daerah dari perspektif syariah.

Tujuan penelitian dengan judul: “Identifikasi Regulasi Peningkatan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja dari Perspektif Syariah di Kabupaten Malang”, adalah untuk: (1) Menjelaskan informasi tentang kondisi investasi dan tenaga kerja dari perspektif syariah di Kabupaten Malang; (2) Menjelaskan evaluasi regulasi terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja dari perspektif syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Malang**

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya adalah untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan utopia, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi

daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan Strategi, Arah Kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada.

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35803 Tahun 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-804 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Malang periode 2010-2015, maka Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2010-2015 resmi dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010. Dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Malang periode 2010-2015, dengan visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau disebut **MADEP MANTEB.**”*

Pada visi tersebut terdapat 8 (delapan) kata kunci yaitu: mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing. Kata-kata kunci tersebut berarti bahwa dalam rangka mencapai tujuan utama pembangunan Kabupaten Malang yaitu Masyarakat Sejahtera maka di perlukan upaya memujudkan masyarakat berkarakteristik:

- 1) **Mandiri:** yang di maknai dengan, pertama: kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang di dukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kedua: kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
- 2) **Agamis:** yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi.
- 3) **Demokratis:** yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.
- 4) **Produktif:** yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
- 5) **Maju:** yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

- 6) **Aman:** yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- 7) **Tertib:** yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
- 8) **Berdaya Saing:** yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya asing daerah dalam rangka menarik minat investor.

## 2. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri merupakan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Menurut Suharto, kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Lebih lanjut menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah, dilaksanakan dalam bentuk

yang nyata dan mempunyai tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Kebijakan menurut Soenarko, dilihat dari segi istilahnya menunjukkan pengertian yang sifatnya tetap, serta melekat pada seseorang yang tidak berubah kecuali karena adanya sebab untuk perkembangan. Oleh karena itu kebijakan merupakan pengertian yang statis (*static concept*). Sedangkan kebijaksanaan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifatnya untuk dilaksanakan. Kebijaksanaan, karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terealisirnya tujuan kebijaksanaan itu. Oleh karena itulah kebijaksanaan itu mempunyai sifatnya yang dinamis (*dynamic concept*).<sup>2</sup>

Menurut Heclo, dalam Wahab mengatakan bahwa "*Policy is not self evident term*" (kebijakan bukanlah sebuah istilah yang jelas dengan sendirinya).<sup>3</sup> Selanjutnya Heclo menurut Charles O Jones dalam bukunya *An Introduction to the Study of Public Policy*, mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

*"Policy is a **course of action intended** to accomplish some end"*  
(Kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan).

---

<sup>1</sup> Agus Suhartono, dalam acara *International Conference on Indonesian Studies (ICSSIS)* 2010, tanggal 9 Agustus 2010 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

<sup>2</sup> Sunarko, *Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)

<sup>3</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Heclo juga menyarankan dan sekaligus menunjukkan bahwa:

*"A policy may usefully be considered as **a course of action or inaction** rather than specific decisions or actions, and such a course has to be perceived and identified by the analyst in question".*

”Suatu kebijakan akan lebih cocok dilihatnya sebagai suatu arah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, daripada sebagai sekedar suatu keputusan atau tindakan belaka.”<sup>4</sup>

Pemahaman dalam pengertian ini mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan negara adalah soyogyanya diharapkan dalam pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Selanjutnya Heinz Eulau & Kenneth Prewitt menurut Jones, juga mempunyai pendapat yang senada sebagai berikut :

*"Policy is defined as a **standing decision** characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who makes it and those who abide by it".*

(Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhiya).<sup>5</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh W.I Jenkins, memandang kebijakan sebagai:

*“a lot of interrelated decision....concerning the selections of goal and means of achieving them within a specifild situations”*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Charles O Jones, *An Introduction to The Study of Public Policy*, (Morth Seituute: Duxbury Press, 1977)

(serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait...berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu).<sup>6</sup>

Pada garis besarnya apabila kita mengkaji berbagai definisi yang muncul dalam berbagai kepustakaan, maka paling tidak kita akan mendapatkan adanya dua pilihan tentang konsep kebijakan publik. *Pandangan pertama*, berpendapat bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapat ini cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya disebut sebagai kebijakan.

Sebagaimana Thomas R Dye, yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

*“Whatever governments choose to do or not to do”.*

(semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah).<sup>7</sup>

*Pandangan yang kedua*, berpendapat memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Dalam pandangan ini terpecah menjadi dua kutub, yaitu mereka yang melihat kebijakan negara sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan negara mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan (*predictable*).

Nakamura dan Smallwood adalah ahli yang mewakili tiga aspek yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sehingga mereka mendefinisikan bahwa

---

<sup>6</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara...*

<sup>7</sup> Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Prentice-Hall International, Engewood Cliffs, 1972)

kebijakan negara adalah serentetaninstruksi/perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Di pihak lain ada ahli yang menitikberatkan bahwa suatu kebijakan sebenarnya terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan. Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan negara sebagai “sesuatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diramalkan”.

Konsep kebijakan negara menurut W.I. Jenkins adalah sebagai berikut:

*“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goal and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle be within the power of these actor to achieve”.*

(kebijakan negara adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor berkenaan dengan tujuan yang dipilah beserta cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kekuasaan dari aktor-aktor tersebut).<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan dan dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

---

<sup>8</sup> Sholichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara...*

### 3. Konsep Regulasi

Regulasi didefinisikan sebagai berbagai kelompok instrumen dengan mana pemerintah menetapkan persyaratan tertentu kepada perusahaan dan warga negara. Regulasi mencakup undang-undang, keputusan dan peraturan tingkat bawah yang dikeluarkan oleh semua tingkatan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga *non-governmental* dan lembaga *self-regulatory* yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, regulasi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

- a) Regulasi ekonomis, mengatur kerangka bagi pelaku ekonomi, perusahaan dan pasar (misalnya persaingan usaha yang sehat dan pembatasan monopoli)
- b) Regulasi sosial, merumuskan standar kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan mekanisme perwujudannya (misalnya perlindungan lingkungan)
- c) Regulasi administratif, berkenaan dengan formalitas dan administrasi pemerintah, atau sering disebut “*read tape*” (misalnya, registrasi perusahaan dan berbagai lisensi)

Dalam rangka menangani regulasi yang tidak efisien dan tidak efektif, beberapa negara telah menerapkan program reformasi regulasi dalam skala yang besar, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi, serta menghilangkan regulasi yang tidak diperlukan. Reformasi dapat dijalankan pada tiga tingkatan berikut ini:

- 1) Merevisi atau menghapuskan regulasi yang tidak diperlukan dan tidak efisien (*deregulation*)

- 2) Membangun ulang seluruh kerangka regulasi dan kelembagaannya (*re-regulation*)
- 3) Meningkatkan proses untuk merancang regulasi dan mengelola reformasi (*better quality regulation*)

Regulasi konteks pemerintah daerah adalah peraturan daerah memiliki fungsi meliputi perintah larangan, pembebasan dan ijin. Adapun kriteria regulasi yang baik meliputi: (1) Membawa manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha; (2) Jelas; (3) Tidak multi tafsir; (4) Sinkron dan harmonis; (5) Benar cara perumusannya; (6) Benar prosesnya; dan (7) Konsisten penerapannya.

Adapun kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional adalah bahwa dasar hukum peraturan daerah adalah ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum lainnya dari Peraturan Daerah adalah Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah termasuk ke dalam produk hukum daerah yang bersifat “Pengaturan” yang meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, maupun Peraturan Bersama Kepala Daerah. Sementara itu produk daerah yang bersifat “Penetapan” meliputi: Keputusan Kepala Daerah serta Instruksi Kepala Daerah.

#### 4. Investasi Syariah

Sebelum membahas mengenai pengertian investasi syariah secara lebih dalam beserta hukum dan pelaksanaannya maka kita terlebih dulu mesti dan mengenal apa itu investasi secara umum menyeluruh. Dalam prinsip ajaran Islam, investasi termasuk bagian dari aktifitas muamalah yang harus dilakukan setiap muslim. Sesuai firman Allah SWT: *“Perbuatan baik laksana satu bulir yang menghasilkan tujuh bulir. Dari tujuh bulir menghasilkan banyak bulir lainnya”*. Selain itu, Allah SWT berfirman : *“Hai orang yang beriman hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kalian usahakan (investasi) untuk hari esok”*.

Agama Islam menganjurkan manusia melakukan investasi sejak dini. Sebagaimana Allah SWT melarang manusia melakukan perbuatan penimbunan uang. Uang maupun harta benda yang dipunyai setiap muslim hendaknya diputar jadi sebuah roda kegiatan perekonomian supaya bersifat produktif memberikan keuntungan dan memberikan kemaslahatan bagi banyak orang dengan jalan berinvestasi. Investasi merupakan cara termudah memperbesar nilai harta tersebut yang berguna bagi orang tersebut, bangsa dan masyarakat.

Agama Islam menegaskan bahwa semua harta yang dipunyai seorang muslim hendaknya dipergunakan untuk kegiatan investasi. Seperti menanamkan modal dalam bidang usaha yang produktif. Bahkan harta anak yatim pun diharuskan dimasukkan dalam portofolio produk investasi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

*”Barangsiapa yang mempunyai anak yatim. Adapun anak yatim tersebut mempunyai warisan uang atau harta benda maka orang yang memelihara anak yatim itu harus menginvestasikan harta anak yatim*

*dengan cara bisnis atau usaha. Jangan sampai nilai hartanya sama bahkan berkurang terus karena zakat.”*

Tampak jelas, ajaran agama Islam sangat menganjurkan setiap muslim yang memiliki harta benda dan uang agar melakukan investasi atas uangnya tersebut. Supaya bertambah uang dan modal usaha untuk membiayai kehidupannya yang berdampak pula pada tujuan kehidupan sosial. Dan jalan investasi tersebut tidak bisa lepas dengan hukum Islam, hukum, filsafat dan syariat.

Hal di atas diperkuat dari sebuah hadits bahwa Nabi SAW telah bersabda:

*”Berikanlah satu kesempatan pada pemilik lahan untuk menggarap tanah miliknya melalui cara mereka. Dan apabila mereka tak memanfaatkannya maka ia hendaknya memberikan kepada orang lain supaya bisa dimanfaatkan dengan baik.”*

Kemudian khalifah Umar RA berkata:

*“Bahwa barangsiapa yang memiliki harta uang maka ia harus gunakan untuk jalan investasi. Dan orang yang memiliki tanah harus memanfaatkannya.”*

Dari dalil di atas jelaslah, ajaran agama Islam melarang setiap pemeluknya membiarkan harta benda mereka tidak berkembang. Melainkan uang dan harta benda harus produktif menghasilkan uang dan harta benda lainnya.

## **HUKUM DAN PRINSIP DASAR INVESTASI SYARIAH**

Sudah jelas bahwa hukum melaksanakan investasi syariah adalah wajib yang mengacu kepada tuntunan sumber hukum Islam, Al Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman: *“Barangsiapa yang tidak*

*berhukum kepada hukum Allah maka ia telah kafir.*” Adapun prinsip-prinsip dasar investasi syariah sebagai berikut:

1) Halal

Produk investasi syariah mesti terbebas dari yang namanya unsur haram atau syubhat baik itu dalam jenis barang atau produk, macam usaha, jenis bisnis dll harus tak mengandung unsur haram dan syubhat. Misalnya usaha yang bersifat haram dalam investasi syariah antara lain bisnis jasa finansial riba, usaha minuman keras, bisnis perjudian, dan lain sebagainya.

2) Manfaat

Hal lainnya yang menjadi prinsip dasar dalam investasi syariah adalah investasi tersebut memberikan dampak manfaat sesuai porsi nya bagi semua pihak yang ikut serta bertransaksi dalam investasi tersebut. Tidak ada yang dirugikan dalam investasi itu tapi justru harus bisa dirasakan menguntungkan dan bermanfaat bagi orang yang terlibat di dalamnya, bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat investasi harus dirasakan oleh orang yang melakukan investasi dalam bentuk imbal balik atau return yang sesuai dengan nisbah dan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan bagi orang yang diberikan investasi maka usaha bisnis orang tersebut kian maju dan keuntungan bertambah besar seiring bertambah modal investasi. Manfaat investasi syariah harus dirasakan masyarakat atau banyak orang. Misalnya menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, menggairahkan sektor usaha bisnis industri dan lain-lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik baik manusia

adalah orang yang paling banyak memberikan manfaaat kepada orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

3) Terhindar dari Unsur Riba, Spekulasi dan Penipuan

Investasi yang dilaksanakan harus tak mengandung unsur bunga atau riba dan tak terlibat di dalamnya. Karena itu merupakan haram dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT: “*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Jadi bank, pegadaian dan asuransi yang menerapkan sistem bunga atau riba dilarang dijadikan tempat investasi. Begitupula membeli beberapa saham di sebuah perbankan konvensional yang menerapkan riba dilarang untuk dilakukan sebab tidak sesuai dengan prinsip dasar investasi syariah yakni harus terbebas dari riba dan bunga.

Investasi syariah mesti tidak mengandung unsur penipuan atau *gharar* yang bernuansa ketidakjelasan. Investasi syariah mesti bersifat jelas, transparan sehingga tak mengakibatkan timbulnya kerugian dari satu pihak atau orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya jual beli saham yang tidak jelas kepemilikannya.

Disamping itu investasi syariah mesti dikelola secara baik dan benar supaya tidak mengalami kerugian di lain waktu namun tetap menguntungkan setiap berjalan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus pandai mempelajari ilmu manajemen resiko agar investasi yang dilakukan tidak sia-sia.

4) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

## KESIMPULAN

Peningkatan nilai investasi dan perluasan lapangan kerja dari perspektif syariah di Kabupaten Malang juga dipengaruhi oleh beberapa regulasi yang berhubungan dengan kecenderungan terhadap nilai investasi dan perluasan tenaga kerja di Kabupaten Malang. Regulasi tersebut diantaranya meliputi;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
3. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.
6. Perda No. 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Berdasarkan regulasi makro dan implementasinya di tingkat pemerintah daerah kabupaten, terlihat bahwa amanat Undang-Undang yang telah dipaparkan sebelumnya belum secara keseluruhan terpresentasi dalam bentuk Peraturan Daerah di Kabupaten Malang yang secara langsung mendukung peningkatan

investasi dan perluasan lapangan kerja dari perspektif syariah di Kabupaten Malang

Peningkatan maupun penurunan nilai investasi dan lapangan kerja dari perspektif syariah di Kabupaten Malang sebenarnya juga dipengaruhi oleh keberadaan dari regulasi-regulasi tingkat daerah yang disahkan dan telah diimplementasikan. Secara sederhana investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah ketika regulasi di daerah mendukung dan tidak secara signifikan mengganggu kelancaran investasi.

Bentuk rekomendasi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban daerah dari segala kegiatan yang menimbulkan gangguan sosial dan politik;
2. Peraturan daerah yang memberikan kemudahan pelayanan pengurusan perizinan dan;
3. Peraturan Daerah sebagai *Government intention* yang merepresentasikan dukungan terhadap peluang investasi dan perluasan lapangan kerja dari perspektif syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholichin, 1991, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, , Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2004, *Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi* , Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 1986, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Empirik*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- ,1990, *Manajemen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Malang dalam Angka.
- Bakri, Masykuri, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Malang: Lembaga Penelitian UNISMA dan Visipres.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin, Burhan (ed.), 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Den Berght, Vren, 1980, *Metode dan Tehnik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Dunn, William N, 1996, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- ,2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- , 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan) Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Dye, Thomas R, 1972, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Engewood Cliffs, New Jersey

- Faisal, Sanapiah, 1990, *Pendekatan Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Fletcher, J.R., R.G. Gibb. 1992. *Land Resource Survey Handbook for Soil Conservation Planning in Indonesia*. Alih Bahasa.
- Hadi, Sutrisno, 1994, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Jones, Charles O, 1977, *An Introduction to The Study of Public Policy*, Morth Seituete: Duxbury, Press
- , 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan)*, Jakarta: PT Raja, Grafindo Persada.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, London: Sage.
- Mintzberg, H, 1979, *The Structuring of Organizations*, New Jersey: Prestice-Hall, Englewood cliffs.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosda Karya.
- Suhartono, Agus, 2010., dalam acara *International Conference on Indonesian Studies (ICSSIS) 2010*, tanggal 9 Agustus 2010 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Sunarko, 2000, *Public Policy Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- White, Jay D. & Guy B. Adams. 1994. *Research in Public Administration*, London: Sage Publications

